



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. SYAMSUL KHOIRI | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko; |
| 2. RANGGA WINATA | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pinang Merah |
| 3. RIZKY WEINDRA WIRMA | Junior Associate Mantri, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pinang Merah; |
| 4. BERLI APRILDO | Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 5. BAYU PRAWIRA NEGARA | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 6. WIDIA RETNO | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2749/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Hal 1 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN

1. **MUHAMAD TOAT**, Tempat tanggal lahir, Tegal, 19-10-1980, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Pulau Tujuh, Marga Mulya RT 01 RW 01 Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, Jambi, sebagai **Tergugat I**;
2. **SRI PAWIT PUJI LESTARI**, Tempat tanggal lahir, Sarko, 24-11-1988, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Pulau Tujuh, Marga Mulya RT 01 RW 01 Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sugito, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Sugito, S.H. dan Rekan, beralamat di Lingkungan Sei. Mas Rt.09, Rw.04, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/SKK/Pid-Pdt/SGR/IX/2024, tanggal 19 September 2024, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko nomor 159/S.Kh/PDT/IX/2024/PN Bko tertanggal 19 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2024, yang terdaftar dalam nomor register perkara perdata nomor: 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko tanggal 12 September 2024, Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Rabu, 26 Oktober 2022;

Hal 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: 97012784/8149/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di ubah dengan SPH Nomor 97012784/8149/10/22
- Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan Rabu, 26 Oktober 2022
- Surat Kuasa Menjual Agunan Rabu, 26 Oktober 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Rabu, 26 Oktober 2022.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp.2.520.487,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 2300 AN. Suharjo
- SHM Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Hal 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apa yang dilanggar oleh Para tergugat?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :97012784/8149/10/22 Tanggal Rabu, 26 Oktober 2022 tentang kewajiban yang berhutang wajib untuk membayar tiap tiap tanggal 26 setiap bulannya;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan hingga Bulan April 2024 kredit tersebut belum dibayar sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet atau NPL dengan total kewajiban sebesar Rp.77.957.909,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Pihak Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan CKPN setiap hari dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Rabu, 26 Oktober 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut

Hal 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya CKPN setiap harinya, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.77.957.909,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Dari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97012784/8149/10/22 Tanggal Rabu, 26 Oktober 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat Sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.77.957.909,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo
 - SHM Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat tersebut lunas.
 - Bilamana pinjaman tersebut tidak dibayar hingga pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk melelang atau menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah

Hal 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Nomor: an. Muhamad Toat Tanggal Rabu, 26 Oktober 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat, telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sesuai Tanda terima tersebut;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M²

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat tersebut telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

5. Surat Peringatan BRI Unit Pinang Merah Cabang Bangko:

- Surat Panggilan Tunggakan: Nomor.B. 0084/SB/8149/Apr/2024
- Surat Panggilan Tunggakan: Nomor.B. 0095/SB/8149/Mei/2024
- Surat Panggilan Tunggakan: Nomor.B. 0127/SB/8149/Juli/2024
- Surat Somasi : B.178/MKR/VIII/2024

Keterangan Singkat:

Hal 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Asli Dari Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening Pinjaman 8149-01-004560-10-7 an. Muhamad Toat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi dan pembukuan Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib secara aturan sehingga macet atau NPL.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Oktober 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Oktober 2022.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (payoff report printing) Atau Posisi Hutang Tergugat a/n. Muhamad Toat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.77.957.909,- (Tujuh Puluh

Hal 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II dan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.77.957.909,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M²; yang telah dijaminkan kepada Penggugat agar dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat serta Kelebihan atau sisa dari penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat I dan II;
4. Menyatakan atas obyek agunan tersebut serta dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo terletak di Kelurahan

Hal 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya bernama Bayu Prawira Negara dan Widia Retno, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap dipersidangan dan Kuasanya yakni Sugito, S.H.,;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan nya kurang pihak, adapun kekurangan para Pihak Tergugat sebagi berikut:

- Bahwa dalam alasan Penggugat dalam dalil gugatan nya dalam poin b dan c dapat merugikan orang lain, Penggugat membuat surat kuasa untuk dapat menjual anggunan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, dimana surat kausa menjual anggunan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan atas nama Pemilik Sertifikat dengan nomor : SHM : 2300, atas nama Suharjo, seharusnya Penggugat juga memasukan atas nama Suharjo Para pihak Tergugat.

Hal 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam poin b dan c dalam hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain (Perbuatan Melawan Hukum) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai mana pokoknya menyatakan sebagai berikut :Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, untuk itu menurut Tergugat I dan Tergugat II.

Membuat secara Hukum Gugatan yang diajukan dalam dalil gugatan Penggugat mengalami kurang pihak ataupun kurang teliti dan juga bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II diatas, selanjutnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau

Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Toat, dan Sri Pawit Puji Lestari, fotokopi dari fotokopi yang selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 97012784/8149/10/22 tanggal 26 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Anggunan tanggal 30-06 2021, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (P-3);

Hal 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Panggilan Tunggakan I nomor 0084/SB/8149/Apr/2024, copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Panggilan Tunggakan II nomor 0095/SB/8149/Mei/2024, copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Panggilan Tunggakan I nomor 0127/SB/8149/Jul/2024, copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2300 an Suharjo, terletak di Kelurahan Pamenang dengan luas 18600 (delapan belas enam ratus) meter persegi M2. Fotokopi sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kwitansi Pencairan Uang a/n. Muhamad Toad Tergugat I dan Sri Pawit Puji Lestari Tergugat II, tertanggal 26 Oktober 2024 sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi payoff report printing Atau Posisi Hutang Tergugat a/n. Muhamad Toad Tergugat I dan Sri Pawit Puji Lestari Tergugat II, tertanggal 24 Agustus 2024 sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah a/n. Suharjo Pihak Pertama (Penjual), dan Muhamad Toad Pihak ke Dua (Pembeli), tertanggal 15 Desember 2017 sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat yang pada pokoknya mengenai eksepsi dan tidak mengenai masalah Pokok perkara, dan sebagaimana

Hal 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik atau kesimpulan, maka terhadap Jawaban para Tergugat tersebut menurut hemat Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai kelalaian para Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu Rabu, 26 Oktober 2022, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) bulan angsuran masing-masing sejumlah Rp2.520.487,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M²;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak melelang atau menjual seluruh agunan, baik

Hal 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH: 97012784/8149/10/22 Tanggal Rabu, 26 Oktober 2022;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan hingga bulan April tahun 2024 kredit tersebut belum dibayar sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet atau NPL dengan total kewajiban sebesar Rp77.957.909,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah);

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat Panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sejumlah Rp 77.957.909,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus

Hal 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat dan kuasanya dalam perkara ini hadir di persidangan mengakui bahwa para Tergugat ada mempunyai hutang kepada Penggugat, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami-isteri, telah menandatangani perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022;
- Bahwa, sehubungan dengan perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku yang berhutang telah menerima pinjaman fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 26 Oktober 2022, Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M²;
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II Setelah menerima pinjaman dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajiban/prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh

Hal 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu Rabu, 26 Oktober 2022, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- d. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.520.487,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);

Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M²;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Hal 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022, pada pokoknya berisi Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagaimana yang telah disepakati pada tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana dalam bukti P-2 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*", dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan suatu hal, biasanya yang berkenaan dengan harta kekayaan, yang artinya dapat dinilai dengan uang, apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur yaitu ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada objek yang berupa benda, ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan), ada bentuk tertentu, yaitu lisan atau tulisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022, hal ini membuktikan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan ketentuan-ketentuan / Klausula yang telah ditetapkan dan disetujui sehingga para pihak telah saling mengikatkan dirinya serta subjek dalam perjanjian tersebut merupakan orang yang cakap dalam hukum dan tidak ada suatu halangan

Hal 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun antara subjek tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dalam hal ini telah timbul hubungan hukum untuk melaksanakan suatu hal yakni pinjam meminjam sejumlah uang antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dengan demikian apa yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022 telah memenuhi maksud dari Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022 telah memenuhi sebagaimana yang ditentukan Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdara maka Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan mengikat demi hukum terhadap Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepanjang mengenai hal utang-piutang murni yang diperjanjikan sebagaimana hutang murni akan dijelaskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa syarat materil surat Pengakuan Hutang berdasarkan Pasal 224 HIR / 258 RBg yaitu dibuat di hadapan Notaris, bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris maka termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte, sedangkan syarat materil surat pengakuan hutang yaitu pengakuan utang sepihak yang jumlahnya pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1520 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3309K/Pdt/ 1985, surat pengakuan hutang berisi pengakuan hutang murni dan tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti jaminan dan sebagainya, yang mana surat pengakuan utang dengan pemberian jaminan "acknowledgement of indebtedness and security agreement" dipandang sebagai perjanjian utang-piutang;

Menimbang, bahwa surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-2 di dalamnya juga diperjanjikan jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 mengenai agunan, dengan demikian Hakim menilai oleh karena Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak dibuat di hadapan Notaris dan mengatur hal lainnya selain daripada pengakuan hutang murni maka surat pengakuan hutang tersebut tidak memiliki kekuatan sebagaimana surat pengakuan hutang yang semestinya/seharusnya sehingga Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-2 tersebut termasuk surat

Hal 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bukti surat P-2 Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022 adalah sah dan mengikat demi hukum terhadap Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepanjang mengenai hal utang-piutang murni yang diperjanjikan sehingga antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah saling mengikatkan diri dengan demikian dalam hal ini telah timbul hubungan hukum untuk melaksanakan suatu hal yakni pinjam meminjam sejumlah uang antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) *“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*, ayat (2) *“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”*, ayat (3) *“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yaitu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Hakim berpendapat karena Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepanjang hutang piutang murni adalah sah sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022 isi dari perjanjian tersebut haruslah secara nyata dilaksanakan oleh para pihak sebagai pihak-pihak dalam perjanjian hutang piutang itu, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar Undang-undang, sehingga harus diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang;

Hal 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita huruf d, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan hingga bulan April 2024 kredit tersebut belum dibayar sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet atau NPL dengan total kewajiban sebesar Rp77.957.909,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) (*vide* bukti P-9 berupa *Payoff Detail Report*);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari tiga macam, yaitu 1). Debitur sama sekali tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2). Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan / keliru; 3). Debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah melayangkan Panggilan Tunggakan secara tertulis sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat yaitu Panggilan Tunggakan ke-I melalui surat Nomor 0084/SB/8149/Apr/2024 tanggal 23 April 2024 (*vide* bukti P-4), Panggilan Tunggakan ke-II melalui surat Nomor 0095/SB/8149/Mei/2024 tanggal 27 Mei 2024 (*vide* bukti P-5) dan Panggilan Tunggakan ke-III melalui surat Nomor 0127/SB/8149/Jul/2024 tanggal 25 Juli 2024 (*vide* bukti P-6) tetapi Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang / kreditnya sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai dengan tidak dibayarkannya pinjaman angsuran yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejak pencairan hingga bulan April

Hal 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sedangkan Para Tergugat telah pula diberikan peringatan dan melalaikannya maka Tergugat I dan Tergugat II telah nyata dalam keadaan lalai / ingkar dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dengan demikian petitum pada angka 2 (dua) adalah berdasarkan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat I dan II dan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp77.957.909,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua), Tergugat I dan Tergugat II telah nyata-nyata dalam keadaan lalai / ingkar dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi sehingga Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan mengembalikan apa yang telah disepakati / diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 97012784/8149/10/22 tanggal Rabu, 26 Oktober 2022 yaitu untuk membayar lunas seluruh hutang / kredit Tergugat I dan Tergugat II yang sampai dengan saat ini total diperhitungkan sebesar Rp 77.957.909,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), sehingga Hakim berpendapat sepanjang mengenai pengembalian hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah berdasarkan hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sub petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mengenai pengembalian hutang Para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap sub petitum ke-3 (tiga) selanjutnya yang pada pokoknya memohon apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M²; yang telah dijamin kepada Penggugat agar dijual melalui perantara Kantor Pelayanan

Hal 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat serta Kelebihan atau sisa dari penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat I dan II, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum jaminan merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda-benda sebagai jaminan. Pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi *"segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu"*, atau dengan kata lain jaminan ini sebagai bentuk jaminan umum, sedangkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi, *"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali bila diantara kreditur itu ada alasan sah untuk didahulukan"* atau dengan kata lain jaminan ini sebagai bentuk jaminan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka di dalam hukum jaminan dikenal dengan adanya 2 (dua) jenis jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus dimana jaminan umum timbul karena berdasarkan Undang-undang sedangkan jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa didalam jaminan umum belum terdapat adanya titel eksekutorial sedangkan titel eksekutorial tersebut baru timbul dengan adanya jaminan khusus yaitu dengan adanya perjanjian yang melahirkan jaminan kebendaan yaitu Hak Tanggungan untuk benda tetap sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Jaminan Fidusia untuk benda bergerak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara *aquo* dasar dari perjanjian yang didalilkan Penggugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH

Hal 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97012784/8149/10/22 Tanggal Rabu, 26 Oktober 2022, yang masih termasuk dalam hukum jaminan umum yang tidak memiliki titel eksekutorial karena tidak terdapat perjanjian yang melahirkan adanya jaminan kebendaan yaitu Hak Tanggungan sedangkan di dalam jaminan khusus dari adanya perjanjian tersebut akan melahirkan adanya Hak Tanggungan dimana dalam Hak Tanggungan terdapat titel eksekutorial yang bersifat *parate* eksekusi, sehingga terhadap obyek jaminan benda tetap tersebut sepanjang kreditur tidak membebani Hak Tanggungan pada obyek jaminan maka Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur terhadap tanah yang dijamin karena pengikatan hutang piutang yang tidak menggunakan instrumen berupa pembebanan hak tanggungan terhadap objek jaminan, maka kreditur tidak memiliki hak istimewa untuk mengajukan eksekusi objek jaminan, oleh karenanya Penggugat tidak dapat serta merta memohonkan jaminan berupa agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2300 an. Suharjo, yang terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M² tersebut untuk dapat langsung dilakukan pelelangan namun harus melalui jalan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dst / Pasal 208 Rbg dst, apabila tereksekusi setelah diberi teguran tetap melalaikan teguran yang dilakukan oleh Pengadilan untuk membayar sejumlah uang maka sebelum dilakukan penjualan lelang oleh kantor lelang harus didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak terlebih dahulu apabila tidak mencukupi atau tidak ada kekayaan tereksekusi yang berupa benda bergerak barulah penyitaan dilakukan terhadap benda tetap / tidak bergerak, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana sub petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mengenai menjual lelang tanah berikut bangunan milik Tergugat I tidak berdasar hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), yang pada pokoknya mohon agar menyatakan atas obyek agunan

Hal 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah agar barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak digelapkan atau dipindahtangankan yang dilakukan atas perintah Hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan, apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya namun apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat berdasarkan tujuan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah merupakan tindakan pendahuluan yang dilaksanakan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung agar barang-barang yang akan disita tidak dapat dipindahtangankan sedangkan berdasarkan perkara *aquo* telah jelas legalitas dari tanah yang dimohonkan sita jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2300 an Suharjo, terletak di Kelurahan Simpang Limbur Merangin dengan luas 18.600 M² ada dalam penguasaan Penggugat sehingga tidak ada kemungkinan untuk dapat dipindahtangankan oleh Para Tergugat, dengan demikian Hakim memandang tidak ada relevansinya tanah tersebut untuk diletakkan sita jaminan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (empat) tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam RBg, KUHPerdara dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma No.4

Hal 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp77.957.909,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000.00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Miryanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Susilo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Joko Susilo, S.H.

Miryanto, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Panggilan..... | : | Rp64.000,00 |
| 3. Biaya Proses/ATK | : | Rp75.000,00 |
| 4. Redaksi..... | : | Rp10.000,00 |

Hal 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp189.000,00
(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bko